



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APIN SUTRISNO Bin (alm) ABDUL MUIS Alias APIN;
2. Tempat lahir : Masbagik;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Repok Daya Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) "Dharma Yustisia NTB", berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 75,248 (tujuh puluh koma dua empat delapan) gram untuk dimusnahkan di Polda Nusa Tenggara Barat dan 0,2 (nol koma dua) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
 - 1 (Satu) buah tas slempang warna hijau army merk AMT Clots;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna coklat Merk Pollo;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan Nomor Simcard: 087864769154;
- Celana pendek warna hijau muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang dengan jumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan Nomor Simcard: 081977351885;
- 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6095 EA, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK650430 dengan Nomor Mesin: JFZ1E2660718.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan pasal 84 KUHP Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi I MADE SURIATHA pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Griya Mandara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi I MADE SURIATHA melaporkan informasi yang didapat tersebut kepada Panit Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda NTB dengan informasi tersebut Subdit 2 Dit res Narkoba Polda NTB berangkat menuju Lingkungan Griya Mandara bersama Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi I MADE SURIATHA serta aparat kepolisian Sub Dit Res Narkoba Poda NTB. Sesampainya di lokasi yang diinformasikan, selanjutnya panit subdit 2 membagi personel ketempat lokasi yang telah dibagi lokasinya, dan sekitar pukul 20.00 Wita Saksi RANGGA PURNIAWAN saksi I MADE SURIATHA melihat Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (alm) ABDUL MUIS Alias APIN melintas menggunakan sepeda motor Jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Seketika itu Saksi RANGGA PURNIAWAN saksi I MADE SURIATHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN serta mengamankan Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN dipinggir jalan tempat kejadian dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN BUDIARTA dan saksi IDE BAGUS KEKERAN. Kemudian Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi I MADE SURIATHA melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi I WAYAN BUDIARTA dan saksi IDE BAGUS KEKERAN terhadap Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN dan tidak ditemukan barang terlarang apapun hanya ditemukan uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) yang ada di saku depan sebelah kanan celana.

Lalu dilakukan penggeledahan Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 6095 EA dengan nomor rangka MH1JFZ128JK650430 dengan nomor mesin JFZ1E2660718 yang digunakan oleh Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tepatnya didalam jok ditemukan tas slempang warna hijau army merk AMT clots pada saat dibuka didalam tas slempang warna hijau army merk AMT clots yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 75,548 gram.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) dompet warna coklat merk pollo yang didalamnya terdapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885
4. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card: 087864769154.
5. Uang tunai Rp. 42.000,- yang ada disaku depan sebelah kanan milik Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menerangkan barang terlarang sabu tersebut dari saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI yang merupakan warga lombok tengah atas perintah dari bertempat tinggal di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa awalnya Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekitar pukul 19.23 wita saat Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN berada dirumah tempat tinggalnya, tiba-tiba ditelpon oleh kakak sepupu yang bernama MAHFUS (DPO) yang merupakan orang jurit berada di batam dengan nomor 087862597958 yang tersimpan dengan nama xl-axiata yang mana MAHFUS (DPO) meminta Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN untuk menyimpan dengan nama xl-axiata serta memberitahukan "ambil barang (barang terlarang sabu) titipan ke praya, antar ke karang bagu ke seseorang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal. Sekitar pukul 19.28 wita Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN kembali ditelpon oleh sdr MAHFUS (DPO) meminta Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN untuk berangkat mengambil barang terlarang sabu.

Setelah itu sdr MAHFUS meminta nomor HP milik Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN dengan nomor 081977351885 melalui pesan WA serta sdr MAHFUS mengirim diri Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN orang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal tersebut dengan nomor 081945037624. Sekitar pukul 19.46 wita Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN di WA oleh saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI memberitahukan "tunggu sebentar masih dijalan" lalu pukul 19.58 wita

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI dengan nomor 085337556277 menelpon Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN namun tidak jawab. Sesampainya di taman praya Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN chat pesan WA ke saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI memberitahukan sudah berada di taman praya dekat pertamina karena tidak dibalas sekitar pukul 20.06 Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menelpon sdr MAHFUS memintanya untuk menelpon saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI agar cepat datang.

Selanjutnya sekitar pukul 20.20 wita datang saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI mengahampiri diri Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN, saat itu Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN melihat dengan tangan kanan saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI mengeluarkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu yang isinya 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 75,548 gram dari dalam tas miliknya dan Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menerima dengan tangan kanan serta memasukannya kedalam tas milik Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN.

Bahwa kemudian Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menuju mataram akan mengantarkan barang terlarang sabu sesuai dengan perintah dari sdr MAHFUS ke karang bagu, sesampainya di mataram mall karena Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak mengetahui dimana karang bagu, lalu sekitar pukul 20.50 wita Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menelpon orang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal tersebut memberitahukan "Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak tahu karang bagu" setelah menelpon orang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal tersebut, lalu Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN memasukan tas yang berisikan barang terlarang sabu kedalam jok motor Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN, kemudian Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menuju karang bagu namun saat berbelok dijalan yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak ketahui, sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa APIN SUTRISNO

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/44/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba Mataram 13 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0127.K jumlah semple : 0,0653 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan pasal 84 KUHP Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Saksi RANGGA PURNIWAN dan saksi I MADE SURIATHA pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dilingkungan Griya Mandara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



selanjutnya Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi I MADE SURIATHA melaporkan informasi yang didapat tersebut kepada Panit Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda NTB dengan informasi tersebut Subdit 2 Dit res Narkoba Polda NTB berangkat menuju Lingkungan Griya Mandara bersama Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi I MADE SURIATHA serta aparat kepolisian Sub Dit Res Narkoba Poda NTB. Sesampainya di lokasi yang diinformasikan, selanjutnya panit subdit 2 membagi personel ketempat lokasi yang telah dibagi lokasinya, dan sekitar pukul 20.00 Wita Saksi RANGGA PURNIAWAN saksi I MADE SURIATHA melihat Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (alm) ABDUL MUIS Alias APIN melintas menggunakan sepeda motor Jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Seketika itu Saksi RANGGA PURNIAWAN saksi I MADE SURIATHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN serta mengamankan Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN dipinggir jalan tempat kejadian dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN BUDIARTA dan saksi IDE BAGUS KEKERAN. Kemudian Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi I MADE SURIATHA melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi I WAYAN BUDIARTA dan saksi IDE BAGUS KEKERAN terhadap Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN dan tidak ditemukan barang terlarang apapun hanya ditemukan uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) yang ada di saku depan sebelah kanan celana.

Lalu dilakukan pengeledahan Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 6095 EA dengan nomor rangka MH1JFZ128JK650430 dengan nomor mesin JFZ1E2660718 yang digunakan oleh Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tepatnya didalam jok ditemukan tas slempang warna hijau army merk AMT clots pada saat dibuka didalam tas slempang warna hijau army merk AMT clots yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 75,548 gram.
2. 1 (satu) dompet warna coklat merk pollo yang didalamnya terdapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 867481041977632 dan IMEI 2 : 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885
4. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358978093742547 IMEI 2 : 358978093792542 dengan nomor SIM Card :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087864769154.

5. Uang tunai Rp. 42.000,- yang ada disaku depan sebelah kanan milik Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menerangkan barang terlarang sabu tersebut dari saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI yang merupakan warga lombok tengah atas perintah dari bertempat tinggal di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa awalnya Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekitar pukul 19.23 wita saat Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN berada dirumah tempat tinggalnya, tiba-tiba ditelpon oleh kakak sepupu yang bernama MAHFUS (DPO) yang merupakan orang jurit berada di batam dengan nomor 087862597958 yang tersimpan dengan nama xl-axiata yang mana MAHFUS (DPO) meminta Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN untuk menyimpan dengan nama xl-axiata serta memberitahukan "ambil barang (barang terlarang sabu) titipan ke praya, antar ke karang bagu ke seseorang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal. Sekitar pukul 19.28 wita Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN kembali ditelpon oleh sdr MAHFUS (DPO) meminta Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN untuk berangkat mengambil barang terlarang sabu.

Setelah itu sdr MAHFUS meminta nomor HP milik Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN dengan nomor 081977351885 melalui pesan WA serta sdr MAHFUS mengirimi diri Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN orang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal tersebut dengan nomor 081945037624. Sekitar pukul 19.46 wita Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN di WA oleh saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI memberitahukan"tunggu sebentar masih dijalan" lalu pukul 19.58 wita saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI dengan nomor 085337556277 menelpon Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN namun tidak jawab. Sesampainya di taman praya Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN chat pesan WA ke saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI memberitahukan sudah berada di taman praya dekat pertamina karena tidak dibalas sekitar pukul 20.06 Terdakwa APIN

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menelpon sdr MAHFUS memintanya untuk menelpon saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI agar cepat datang.

Selanjutnya sekitar pukul 20.20 wita datang saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI mengahampiri diri Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN, saat itu Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN melihat dengan tangan kanan saksi PANJI NESTHA BIN JAUHARI ALIAS PANJI mengeluarkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu yang isinya 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih 75,548 gram dari dalam tas miliknya dan Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menerima dengan tangan kanan serta memasukkannya kedalam tas milik Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN.

Bahwa kemudian Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menuju mataram akan mengantarkan barang terlarang sabu sesuai dengan perintah dari sdr MAHFUS ke karang bagu, sesampainya di mataram mall karena Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak mengetahui dimana karang bagu, lalu sekitar pukul 20.50 wita Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menelpon orang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal tersebut memberitahukan "Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak tahu karang bagu" setelah menelpon orang yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak kenal tersebut, lalu Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN memasukan tas yang berisikan barang terlarang sabu kedalam jok motor milik saya, kemudian Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN menuju karang bagu namun saat berbelok dijalan yang Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN tidak ketahui, sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/44/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba Mataram 13 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0127.K jumlah semple : 0,0653 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi I MADE SURIATHA dan Tim Dit Res Narkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi PANJI NESTHA;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Dit Res Narkoba Polda NTB memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi dan Saksi I MADE SURIATHA bersama Tim melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan Terdakwa, di Jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada hari Jum'at, pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saksi hanya menemukan uang sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan, kemudian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa, ditemukan :

1) 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) dompet warna coklat merk Pollo yang didalamnya terdapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3) 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885;
 - 4) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan interogasi, mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi PANJI NESTHA yang merupakan warga Lombok Tengah atas perintah dari MAHFUS;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi sekitar Pukul 23.00 Wita di hari dan tanggal yang sama yaitu Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi PANJI NESTHA di rumahnya yang beralamat di BTN Pemda Blok 03 Lingkungan Karang Lebah, RT 001/RW 001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebelum dilakukan pengeledahan Saksi I MADE SURIATHA mencari Kepala Lingkungan untuk menyaksikan pengeledahan tersebut, setelah dilakukan pengeledahan kemudian pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449, selanjutnya di lantai kamar tidur ditemukan : 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan uang tunai Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian di dalam lemari pakaian ditemukan : 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama Saksi PANJI NESTHA nomor rekening : 0191-01-092678-50-5.
 - Bahwa Saksi PANJI NESTHA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ANDI ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah terkait dengan Narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



2. Saksi I MADE SURIATHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi RANGGA PURNIAWAN dan Tim Dit Res Narkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi PANJI NESTHA;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Dit Res Narkoba Polda NTB memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi dan Saksi RANGGA PURNIAWAN bersama Tim melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan Terdakwa, di Jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada hari Jum'at, pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saksi hanya menemukan uang sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan, kemudian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa ditemukan :
 - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - 2) 1 (satu) dompet warna coklat merk Pollo yang didalamnya terdapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3) 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885;
 - 4) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan interogasi, mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi PANJI NESTHA yang merupakan warga Lombok Tengah atas perintah dari MAHFUS ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi sekitar Pukul 23.00 Wita di hari dan tanggal yang sama yaitu Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi PANJI NESTHA di rumahnya yang beralamat di BTN Pemda Blok 03 Lingkungan Karang Lebah, RT 001/RW 001, Kelurahan Tiwugalih,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebelum dilakukan penggeledahan Saksi mencari Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah dilakukan penggeledahan kemudian pada diri Saksi PANJI NESTHA ditemukan 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449, selanjutnya di lantai kamar tidur ditemukan : 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan uang tunai Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian di dalam lemari pakaian ditemukan : 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama Saksi PANJI NESTHA dengan nomor rekening : 0191-01-092678-50-5.

- Bahwa Saksi PANJI NESTHA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ANDI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah terkait dengan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi ISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pada waktu penangkapan dan penggeledahan Saksi PANJI NESTHA terkait masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi PANJI NESTHA ditangkap dan digeledah pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di BTN Pemda Blok 03 Lingkungan Karang Lebah, RT 001/RW 001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa walnya saksi sedang berada di rumah kemudian Polisi mendatangi saksi rumah dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi PANJI NESTHA tersebut di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Saksi PANJI NESTHA, saksi melihat Saksi PANJI NESTHA berada di halaman rumahnya selanjutnya saksi melihat di dalam kamar Saksi PANJI NESTHA ditemukan 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan uang tunai Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian di dalam lemari pakaian ditemukan : 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama Saksi PANJI NESTHA dengan nomor rekening : 0191-01-092678-50-5, selanjutnya pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449;

- Bahwa Saksi PANJI NESTHA mengakui bahwa barang bukti yaitu : 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama RISTANTI MELINDA dengan nomor rekening : 0191-01-022002-53-8 tersebut yang digunakan Saksi PANJI NESTHA menerima transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Saksi PANJI NESTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, di rumah Saksi yang beralamat di BTN Pemda Blok 03 Lingkungan Karang Lebah, RT 001/RW 001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti:

1) 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger yang didalamnya terdapat:

- 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan ;
- Uang Tunai Rp. 1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

2) 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama RISTANTI MELINDA dengan nomor rekening : 0191-01-022002-53-8;

3) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama PANJI NESTHA dengan nomor rekening : 60130112586217;

4) 1 (satu) ATM debit BRI dengan nomor : 60130112586217;

5) 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 1 : 089688065932 dan SIM Card 2 dengan nomor :
085963004449;

6) 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 :
860823059681001 dan IMEI 2 : 860823059681019 dengan nomor SIM
Card : 087822903855

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita, Saksi dihubungi oleh RIVAL untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada ANDI, sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari ANDI di Desa Paok Tawah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, ANDI lebih dahulu mengajak Saksi untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut, saat dikeluarkan dari Peperbag warna cokelat sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu, setelah itu ANDI memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus dan setelah ditimbang 6 (enam) bungkus beratnya 1 (satu) ons dan 1 (satu) bungkus beratnya 78 (tujuh puluh delapan) gram, setelah itu RIVAL menghubungi Saksi untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 78 (tujuh puluh delapan) gram, sehingga total narkotika jenis sabu yang Saksi ambil dari ANDI saat itu sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Saksi menerima upah dari MAHFUS untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari ANDI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Ibu Saksi dan narkotika jenis sabu untuk digunakan;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari ANDI kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita, Saksi dihubungi oleh RIVAL untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, di mana RIVAL memberikan nomor HP Terdakwa untuk dihubungi, setelah itu Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di Taman Biao dekat Pom Bensin Praya Lombok Tengah, setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi baru kali ini membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 19.23 Wita, Terdakwa dihubungi MAHFUS menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Saksi PANJI NESTHA di Praya Lombok Tengah, kemudian MAHFUS memberikan Nomor HP Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Terdakwa janji dengan Saksi PANJI NESTHA untuk bertemu di Taman Praya dekat Pertamina, sekitar Pukul 20.20 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Saksi PANJI NESTHA memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam tas miliknya, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Mataram akan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai perintah dari MAHFUS ke Karang Bagu, awalnya Terdakwa tidak mengetahui di mana Karang Bagu sehingga Terdakwa menghubungi Saksi PANJI NESTHA menanyakan di mana lokasi Karang Bagu, pada waktu Terdakwa berada di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram hendak menuju Karang Bagu tiba-tiba datang Polisi kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :
 - 1) Tas selempang warna hijau merk AMT Clots berisi :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) dompet warna coklat merk Pollo yang didalamnya terdapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885;
 - 2) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;

5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6095 EA, Nomor Rangka MH1JFZ128JK650430, Nomor Mesin JFZ1E2660718;

- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut oleh MAHFUS akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum menerima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi PANJI NESTHA kepada Terdakwa karena saat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut sudah dalam keadaan terbungkus;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi PANJI NESTHA baru pertama kali tetapi Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu di tempat lain dan untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik KOMPOL Harjanto Saksono S.Sos NRP 74040784.

2. Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si.

3. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.00800/LHU/BLKPK/III/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dr Frensi Ayu Primatasari NIP 19870214 201402 2 002.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau army merk AMT Clots;

2. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 75,248 (tujuh puluh koma dua empat delapan) gram untuk dimusnahkan di Polres Lombok Tengah dan 0,2 (nol koma dua) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

3. 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Pollo;

4. Uang dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

5. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan Nomor Simcard: 081977351885;

6. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan Nomor Simcard: 087864769154;

7. Uang dengan jumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

8. 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6095 EA, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK650430 dengan Nomor Mesin: JFZ1E2660718;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RANGGA PURNIAWAN, Saksi I MADE SURIATHA dan Tim Dit Res Narkoba Polda NTB pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 19.23 Wita, Terdakwa dihubungi MAHFUS menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi PANJI NESTHA di Praya Lombok Tengah, kemudian MAHFUS memberikan Nomor HP Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Terdakwa janji dengan Saksi PANJI NESTHA untuk bertemu di Taman Praya dekat Pertamina, sekitar Pukul 20.20 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Saksi PANJI NESTHA memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Mataram akan mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai perintah dari MAHFUS ke Karang Bagu, pada waktu Terdakwa berada di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram hendak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



menuju Karang Bagu dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :

- 1) Tas selempang warna hijau merk AMT Clots berisi :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) dompet warna coklat merk Pollo yang didalamnya terdapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885;
- 2) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
- 3) Uang tunai sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan;
- 4) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6095 EA, Nomor Rangka MH1JFZ128JK650430, Nomor Mesin JFZ1E2660718;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Maret 2023, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan tersebut dengan berat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram

- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut oleh MAHFUS akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum menerima upah tersebut;

- Bahwa sampel yang disisihkan dari 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023, mengandung Metamfetam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



in dan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur setiap orang dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang diajukan di persidangan (*error persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan APIN SUTRISNO Bin (alm) ABDUL MUIS Alias APIN yang segala identitas yang termuat dalam dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan fakta di persidangan, sehingga benar bahwa Terdakwa orang perorangan yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa APIN SUTRISNO Bin (alm) ABDUL MUIS Alias APIN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan subyek hukum (*error persona*) terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak memiliki kewenangan, sedangkan melawan hukum adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RANGGA PURNIAWAN, Saksi I MADE SURIATHA dan Tim Dit Res Narkoba Polda NTB pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 19.23 Wita, Terdakwa dihubungi MAHFUS menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi PANJI NESTHA di Praya Lombok Tengah, kemudian MAHFUS memberikan Nomor HP Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Terdakwa janji dengan Saksi PANJI NESTHA untuk bertemu di Taman Praya dekat Pertamina, sekitar Pukul 20.20 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Saksi PANJI NESTHA memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Mataram akan mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai perintah dari MAHFUS ke Karang Bagu, pada waktu Terdakwa berada di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram hendak menuju Karang Bagu dilakukan penangkapan;

Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :

- 1) Tas selempang warna hijau merk AMT Clots berisi :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan plastic klip transparan;

- 1 (satu) dompet warna coklat merk Pollo yang didalamnya terdapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885;
- 2) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
- 3) Uang tunai sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan;
- 4) 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6095 EA, Nomor Rangka MH1JFZ128JK650430, Nomor Mesin JFZ1E2660718;

Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Maret 2023, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan tersebut dengan berat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram

Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut oleh MAHFUS akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Bahwa sampel yang disisihkan dari 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023, mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, narkotika jenis sabu dengan berat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa, didapatkan oleh Terdakwa dari penyerahan Saksi PANJI NESTHA, yang akan diserahkan kepada seseorang di Karang Bagu Kota Mataram atas perintah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUS, dengan mendapatkan upah sejumlah uang dari MAHFUS, sehingga jelas perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) mengandung menthamphetamin, yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa mendapatkan penyerahan dari Saksi PANJI NESTHA, yang akan diserahkan Terdakwa kepada seseorang di Karang Bagu Kota Mataram atas perintah MAHFUS adalah seberat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram sehingga melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam peredaran narkoba, dan Narkoba Golongan I tidaklah dapat diperjualbelikan, sehingga Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian dalam percobaan dan permufakatan jahat dalam pasal ini adalah bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksud tidak harus perbuatan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RANGGA PURNIAWAN, Saksi I MADE SURIATHA dan Tim Dit Res Narkoba Polda NTB pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 19.23 Wita, Terdakwa dihubungi MAHFUS menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi PANJI NESTHA di Praya Lombok Tengah, kemudian MAHFUS memberikan Nomor HP Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Terdakwa janjian dengan Saksi PANJI NESTHA untuk bertemu di Taman Praya dekat Pertamina, sekitar Pukul 20.20 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi PANJI NESTHA, setelah itu Saksi PANJI NESTHA memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Mataram akan mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai perintah dari MAHFUS ke Karang Bagu, pada waktu Terdakwa berada di Lingkungan Griya Mandara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram hendak menuju Karang Bagu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram berada pada diri Terdakwa karena adanya kehendak dan peran dari Terdakwa, Saksi PANJI NESTHA, dan MAHFUS ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dilakukan penangkapan sebelum menyerahkan narkotika tersebut kepada seseorang di Karang Bagu Kota Mataram, oleh karena pasal ini tidak mensyaratkan selesainya perbuatan, dan cukup adanya persesuaian kehendak, sehingga perbuatan tersebut telah masuk pada permufakatan jahat ;

Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 75,248 (tujuh puluh koma dua empat delapan) gram untuk dimusnahkan di Polda Nusa Tenggara Barat dan 0,2 (nol koma dua) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hijau army merk AMT Clots;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat Merk Pollo;

Berupa Narkotika yang dipandang tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana dalam undang-undang, dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan Nomor Simcard: 081977351885;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan Nomor Simcard: 087864769154;
- Uang dengan jumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

hasil dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6095 EA, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK650430 dengan Nomor Mesin: JFZ1E2660718;

yang telah disita dari Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum sebagai benda membahayakan untuk melakukan kejahatan maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa APIN SUTRISNO Bin (alm) ABDUL MUIS Alias APIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APIN SUTRISNO Bin (alm) ABDUL MUIS Alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APIN SUTRISNO Bin (alm) ABDUL MUIS Alias APIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 75,548 (tujuh puluh lima koma lima empat delapan) gram;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hijau army merk AMT Clots;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat Merk Pollo;

dimusnahkan;

- Uang dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1: 867481041977632 dan IMEI 2: 867481041977624 dengan Nomor Simcard: 081977351885;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor IMEI 1: 358978093742547 IMEI 2: 358978093792542 dengan Nomor Simcard: 087864769154;
- Uang dengan jumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

dirampas untuk negara ;

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6095 EA, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK650430 dengan Nomor Mesin: JFZ1E2660718;

dikembalikan kepada Terdakwa APIN SUTRISNO Bin (alm) ABDUL MUIS Alias APIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Isnania Nine Marta, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Nailufah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)